

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah, melainkan juga didasarkan pada proses kehidupan manusia. Demikian pula perkawinan terlaksana karena religiositas, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok dalam kehidupan rumah tangga. Adapun dasar-dasar perkawinan berpangkal pada tiga keutuhan yang perlu dimiliki setiap orang yang akan menikah, yakni iman, Islam, dan ikhlas.

Dalam hukum perkawinan Islam, terdapat unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian yang meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata “nikah” atau “tazwij” dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang.²⁰

- a. Menurut Imam Syafi’i perkawinan sebagai satu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath’i dengan lapas *inkah*, *tazwij* atau menggunakan lafadz lain yang semakna.
- b. Menurut Imam Hanbali pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan dengan melakukan lafadz *inkah* atau *tazwij* untuk mengambil manfaat kenikmatan.
- c. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- d. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai perkawinan dengan sebuah akad yang sangat kuat *mistaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.²¹

²⁰ Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Edisi Pert (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 1

²¹ Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Muhamad Dani Somantri, Edisi Pert (CV. Hasna Pustaka, 2022).h. 2

Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapakan keridhaan Allah SWT.

Sebuah peristiwa hukum, pernikahan memiliki implikasi hukum, yaitu:

- a. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai suami dan isteri (حل العشرة بين الرجل والمرأة). Sebagai suami istri mereka halal menyalurkan dorongan-dorongan yang bersifat biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya keinginan memenuhi kebutuhan seksual ataupun keinginan mendapatkan anak-keturunan. Masing-masing suami dan istri juga akan saling mewarisi, dan sebagainya.
- b. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama saling tolong menolong (تعاونهما), betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga kekuatannya. Suami dan istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling melengkapi dan tolong menolong.

Konsep tolong menolong inilah yang harus dikembangkan dalam sebuah keluarga. Sekalipun suami telah diberikan sejumlah tugas dan kewajiban dalam keluarga, dan demikian juga dengan istri, namun pembagian tugas itu tidak menutup kemungkinan masing-masing suami atau isteri membantu meringankan tugas pasangannya demi tercapainya tujuan bersama.

- c. Dengan akad nikah, muncullah hak dan kewajiban sebagai suami istri (ويُحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات), maksimalisasi masing-masing pihak, suami dan istri, untuk menjalankan kewajibannya sangat dibutuhkan sekali.

Jika ketiga implikasi hukum di atas berjalan secara normal, maka keinginan bersama untuk mewujudkan misi utama nikah yang sering dipahami dengan membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang) akan segera tercapai sebagaimana misi utama nikah ini dijelaskan oleh Allah swt dalam QS. Al-Rum/30:21.²²

²² Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Edisi Pert (CV. Kaaffah Learning Center, 2019). h. 5-6

2. Dasar Hukum Pernikahan

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran. Berikut ini beberapa bentuk anjuran Islam tersebut diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an

1. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ra'd/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : "Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya".²³

2. Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt. QS. Al-Ruum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu

²³ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 254

rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²⁴

b. Hadis

1. Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من تزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي

Artinya: “Barang siapa yang telah dianugrahi isteri shalehah maka Allah SWT. Telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk menyempurnakan.” separuh yang lain

2. Aktivitas seksual dengan suami isteri, dinilai sedaqah. Hal ini berdasarkan hadits yang di riwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzarr RA.

وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

Artinya : “...dan persetubuhan salah seorang dari kalian (dengan isterinya) adalah shadaqah.” Mereka bertanya: “Wahai

²⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 406

Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala?" Beliau bersabda: "Bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya kepada hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya kepada hal yang halal, maka dia mendapatkan pahala." (HR. Muslim)²⁵

c. Ijma` Ulama

Ulama sepakat bahwa pernikahan adalah ibadah dan rukun Islam yang harus dijalankan oleh umat Muslim. Ijma' ulama mengenai syarat-syarat sahnya pernikahan, tata cara ijab-qabul, hak dan kewajiban suami-istri, serta aturan perceraian menjadi bagian dari dasar hukum nikah dalam Islam.

Dengan dasar hukum ini, pernikahan dalam Islam menjadi suatu adalah yang diatur dengan rinci, dan melibatkan tanggung jawab serta hak-hak yang jelas bagi kedua belah pihak. Dasar hukum ini menegaskan pentingnya pernikahan sebagai suatu ibadah dan sarana untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat.²⁶

²⁵ Basri.

²⁶ Muhammad Sidqi, Muhammad Aulia Rizk dan Adharsyah Malik, 'Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam', *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2024), pp. 44-53, h. 49.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Rukun pernikahan adalah elemen-elemen utama yang harus ada dalam sebuah pernikahan, sedangkan syarat pernikahan adalah ketentuan tambahan yang harus dipenuhi agar rukun tersebut dapat terlaksana dengan baik.²⁷

Dalam hal rukun perkawinan, jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas hal-hal berikut.

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seseorang yang ditunjuk sebagai wali atau wakil yang akan menikahkannya.
- c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dihadiri oleh dua orang saksi yang menyaksikannya.
- d. Sighat akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²⁸

²⁷ Muhammad Fadhlan, Henti Fauziah, and Yudina Anggita, 'Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2.1 (2025), p. 798, h. 793

²⁸ Atmoko.

Syarat sah perkawinan secara garis besar ada dua. Pertama, calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki laki yang ingin menjadikannya isteri. Perempuannya bukan merupakan yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun selamanya. Kedua, akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

a. Syarat calon suami

- 1) beragama Islam
- 2) calon suami itu jelas (terang) bahwa ia laki-laki
- 3) orang yang diketahui dan tertentu
- 4) ia jelas halal kawin dengan calon istri
- 5) ia tau pada calon istri serta tau betul calon istrinya itu halal baginya
- 6) ia rela untuk melakukan perkawinan itu
- 7) tidak sedang melakukan irham
- 8) tidak mempunyai istri yang haram untuk dimadu dengan calon istri, dan
- 9) tidak sedang memiliki istri empat

b. Syarat calon istri

- 1) beragama Islam atau ahl al-kitah
- 2) jelas dan terang bahwa ia perempuan, bukan haneh
- 3) perempuan itu tentu orangnya
- 4) halal bagi calon suami
- 5) ia tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah tidak dipaksa/ikhtiyar, dan

6) tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

c. Syarat ijab dan qabul

Shigat (bentuk akad) dalam ijab dan qabul hendaknya:

- 1) dilakukan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi
- 2) shighat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi
- 3) shigat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang yang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu akan datang.

d. Syarat wali

Wali juga harus memenuhi syarat:

- 1) laki-laki
- 2) balig
- 3) sehat akal nya
- 4) tidak dipaksa
- 5) adil, dan
- 6) tidak sedang ihram.

e. Syarat saksi

- 1) Saksi yang menghadiri akad nikah harus dua orang laki-laki, muslim, balig, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akad maksud akan nikah.

Tetapi, menurut Hanafiah dan Hanbaliah, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang (tidak adil). Sedangkan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.²⁹

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga. Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip M. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan, serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia;
2. Memenuhi tuntunan hidup naluriah kemanusiaan;
3. Memlihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang; dan
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

²⁹ Nazhifah Attamimi, 'Buku_Fiqih Munakahat, (2010). h. 7-8

Agama Islam telah menganjurkan pernikahan dan segala bentuk kebaikan yang ada di dalam pernikahan, baik bagi yang menjalani pernikahan, bagi keluarga, bahkan bagi keluarga pada umumnya. Tujuan pernikahan dirumuskan di dalam pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, mawaddah, dan warahmah. Sedangkan menurut UUD Perkawinan berkenaan dengan tujuan pengertian pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 32dalam32 dan kekeal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Islam menggambarkan hubungan rumah tangga sebagai hubungan cinta kasih, lemah lembut, penuh kasih sayang, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam al-Qur'an surah al-Ruum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 32dalam. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".³⁰

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 406

Ayat tersebut merupakan ungkapan yang lengkap dan sempurna mengenai hakikat hubungan yang diwajibkan oleh Islam, yaitu hubungan insani yang penuh kasih sayang dan dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yang sah serta diridhai oleh Allah SWT. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³¹

B. Konsep 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, 'urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai 'urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok manusia, tidak bisa dikategorikan sebagai 'urf. Artinya, 'urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.³²

³¹ Alfa Singgani, Adam, and M. Taufan, 'Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam', *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society* . Vol.3(2024).h. 196-197

³² Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, 'Konsep 'Urf Dalam Penetapan Islam', *Tsaqafah*, 13.2 (2017), 279-96 h. 282

Abd al Wahhab Khallaf mendefinisikan *'urf* sebagai Sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan berlaku secara umum pada mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam kajian usul al fiqh, *'urf* sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang dipatuhi dalam kehidupan sehingga tercipta ketentraman. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, Jumhur ulama berpendapat bahwasanya secara terminologis istilah *'urf* sama dan tidak memiliki perbedaan yang prinsipil.³³

Ada juga yang mendefinisikan *'urf* adalah apa-apa yang dibiasakan oleh masyarakat dan di jalankan terus menerus baik berupa perbuatan maupun perkataan. Imam Al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunah mendefinisikan *'urf* dengan:

الْعُرْفُ هُوَ مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ، وَتَلَقَّيْتَهُ الطَّبَاعُ
السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: Yang artinya: *'urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapat diterimannya oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik.

³³ M. Adib Hamzawi, 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia', *Inovatif*, 4.1 (2018), 1-27 h. 6

Perbedaan pandangan para ulama tentang pengertian 'urf (kebiasaan), sebenarnya mempunyai arti dan substansi yang sama bahwa 'urf secara harfiah merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat 'urf ini sering disebut sebagai adat.³⁴

2. Dasar Hukum 'Urf

'Urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya 'urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan 'urf adalah sebagai berikut :

a. Al- Qur'an

1) Qur'an surah Ali-'Imron [3]: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang *mar'uf*, dan mencegah dari yang munkar".³⁵

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagia mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain,

³⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2021), h. 101

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 64

mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. (QS al-Taubah [9]: 71)³⁶

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang tidak berilmu". (QS Al-A'raf ayat:199)³⁷

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.³⁸

b. Hadis

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: "Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah".

³⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 198

³⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 176

³⁸ Fitra Rizal, 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 1.2 (2019), 155-76 h. 159

Ungkapan Abdullah bin Masud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa para ulama dahulu banyak menggunakan *'urf* dalam metodologi hukum mereka. Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa metode *al-'urf* digunakan oleh imam maliki, Abu hanifah dan para sahabatnya, dan demikian juga Imam al-Syafi'i.

ولهذا قال العلماء: العادة شريعة محكمة. والعرف في الشرع له إعتبار، والإمام مالك بن كثير من أحكامه على عمل أهل المدينة. وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في أحكام بناء على اختلاف أعرافهم، والشافعي لما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد، لتغيير العرف، ولهذا له مذهبان قديم وجديد

Artinya: Oleh karena itu para ulama berpendapat: kebiasaan (adat) adalah hukum yang legal. Dan kebiasaan memiliki pertimbangan di dalam syariat. Imam Maliki telah banyak membangun hukum-hukumnya atas dasar tradisi kebiasaan orang-orang madinah. Sementara Abu Hanifah dan para sahabatnya mereka banyak berbeda pendapat dalam persoalan-persoalan hukum karena

³⁹ Sucipto., h. 29

didasarkan pada perbedaan-perbedaan kebiasaan (tradisi) mereka. Demikian juga ketika Imam al-Syafi'i pindah ke mesir, beliau melakukan perubahan beberapa hukum yang dulu beliau pegangi ketika di Baghdad, karena faktor perubahan kebiasaan (adat). Oleh karena itu Imam al-syafii memiliki dua pendapat, yaitu lama dan yang baru (qaul qadim dan qaul jadid).

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf tersebut, menunjukkan bahwa *'urf* digunakan secara luas oleh para ulama mujtahid dalam metode pengambilan dan penetapan hukum islam. Dan para ulama yang mendukung penggunaan al-*'urf* sebagai metode pengambilan dan penetapan hukum.⁴⁰

3. Kehujjahan 'Urf

Pada dasarnya, *'urf* merupakan salah satu sumber hukum yang diperhatikan oleh para imam mujtahid ketika melakukan istimbat hukum. Hal ini didasari oleh beberapa dalil yang menunjuki kepada kehujjahannya *'urf* sebagai sumber hukum, baik itu merupakan dari Alquran maupun Hadis.⁴¹

Para ulama memandang *'urf* sebagai salah satu dalil untuk mengistinbathkan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari beber- apa ucapan ulama, misalnya:

⁴⁰ A Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta; Unimma Press, Edisi Pert (UNIMMA PRESS, 2019), h. 203-204

⁴¹ Muhammad Furqan and Syahril Syahril, 'Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī', *Jurnal Al-Nadhair*, 1.2 (2022), 73-92, h.79-80

محكمة العادة (Adat istiadat itu dapat dijadikan hukum),
 المعروف عرفا كالمشروط شرط (Sesuatu yang telah dikenal
 kebaikannya oleh *urf*, itu seperti sesuatu yang disyaratkan) الثا
 بت بالعرف ثابت بدليل شرعي (Sesuatu yang ditetapkan dengan *urf* itu
 seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil
syara') dan lain-lain.) dan lain-lain.

Para ulama yang menggunakan '*urf*' sebagai dalil mengemukakan beberapa argument kehujahan '*urf*':

1. Kita mendapati Allah meresipir *urf-urf* orang Arab yang dipandang baik. Seperti diakuinya beberapa sistem perdagangan dan perserikatan, baik berupa jual beli, mudharabah, ijarah, salam dan lain-lain. Beberapa jenis transaksi tersebut menunjukkan bahwa Allah melestarikan '*urf sahih*' yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sementara di sisi lain Allah juga menolak dan membatalkan beberapa '*urf*' yang bertentangan dengan '*syara'*', seperti pembatalan pengangkatan anak, dan pembatalan kebiasaan orang arab yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan.
2. '*Urf*' pada dasarnya disandarkan kepada salah satu dalil-dalil '*syara'*' yang mutabarrah, seperti *Ijma'*, masalah mursalah dan *sad al-zharai'*. Di antara '*urf*' yang disandarkan pada *Ijma'* misalnya akad *istishna'*. Kebolehan *istishna'* telah menjadi *Ijma'* ulama, dan *Ijma'* ulama adalah dalil yang mu'tabar.

3. Para ulama dari masa ke masa telah menggunakan Ijma' sebagai dalil/hujjah hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama mengakuinya sebagai dalil.⁴²

4. Macam-Macam 'Urf

'Urf itu dapat dilihat dari obyeknya, dari cakupannya, dan dari keabsahannya.

- 1) Dari sisi obyeknya, 'urf dapat dibagi pada dua macam yaitu:
 - a. *Al-Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan perkataan diperlukan arti lain, maka itu bukanlah 'urf.
 - b. *Al-Urf al-Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.
- 2) Dari sisi cakupannya, 'Urf terbagi kepada dua bagian, yaitu:
 - a. *Al-'Urf al-'Am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b. *Al-'Urf al-Khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- 3) Dari sisi keabsahannya dalam pandangan syara. dapat dibagi pada dua bagian yaitu:
 - a. *Al-Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil

⁴² Suwarjin, 'Ushul Fiqh Karya Suwarjin', (2012), 1-228, h. 151-153

syara, tiada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib.

- b. *Al-`Urf al-Fasid*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syariat, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁴³

5. Syarat 'Urf sebagai Landasan Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. 'urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) 'Urf itu harus termasuk 'urf yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al Qur'an dan sunnah Rasulullah.
- (2) 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri tersebut.
- (3) 'Urf itu harus ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf.
- (4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang

⁴³ Iim Fahimah, 'Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5.1 (2018), .9-18 h. 12-13

dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Dengan demikian, dalam mengambil hukum *'urf* ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

- (1) *'Urf* itu berlaku umum.
- (2) Tidak bertentangan dengan nash syar'i.
- (3) *'Urf* itu sudah berlaku sejak lama.
- (4) Tidak berbenturan dengan tashrih.
- (5) *'Urf* tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati.⁴⁴



⁴⁴ Ade Fariz Fahrullah, 'Urgensi Kaidah Al 'Urf Dalam Menerapkan Hukum Syara', *Al-Bayyinah*, 2.2 (2018), 13–26 h. 20